


BAB II

KETENTUAN UMUM HUKUMAN CAMBUK DALAM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukuman Cambuk dan Cara pelaksanaannya.

Hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut dengan *Jild*. Secara etimologi *Jild* berasal dari bahasa arab *jalada yajlidu* yang berarti memukul atau mendera¹. Selain itu dapat diartikan pukulan cambuk.² Adapun Pengertian disini dibatasi kepada hukuman cambuk dalam syari'at Islam. Yaitu hukuman yang terdapat dalam had peminum minuman keras, *qozaf*, pezina *ghoiru muhson* dan ta'zir.³


Adanya ketentuan hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan dalam al Quran. Untuk hukuman pezina dan penuduh zina terdapat dalam surat an Nur:



Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah*

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al Quran, 1973, hlm. 89. Adapun dalam kamus munjid:
جلد: البسه الجلد: نزع جلدها. (جلدة: قوية أو شديدة).
lihat, Munjid fil Lughoh wal A'lam, Bairut: Darul Masyrik, 1987, hlm. 86.
² Farid 'asroh dan wahid dahroh, *Kitab at Ta'rifat*, Baerut: Darul Kitab al 'Alamiyah, 1988, hlm. 76.
³ Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Khattab*, Kuwait: Maktabah al Falah, t.th , hlm. 192.

belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (an Nur: 2)⁴



Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.⁵*

Dari kedua ayat diatas menerangkan bahwa hukuman cambuk merupakan ketentuan yang disyari'atkan. Akan tetapi, secara implisit belum diterangkan bagaimana hukuman tersebut dilaksanakan dan bagaimanakah ketentuannya.

Sebagaimana dalam pemberian sanksi dalam syariat Islam, tidak seperti hukuman had lainnya, hukuman cambuk terkesan lentur dan tidak mempunyai ketentuan baku. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, salah seorang sahabat yaitu Qudamah ibnu Madz'un terkena had hukuman cambuk.

Umar bin Khatib berkata: "bawakan aku cambuk", maka datanglah seorang membawakan cambuk, Umar mengambilnya dan berkata: "apakah kamu melakukan ini karena ada keterkaitan kerabat?". Kemudian dibawakan cambuk yang pas dan akhirnya dilaksanakan hukuman cambuk.⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996, hlm. 223.

⁵ *Ibid.*, hlm. 587

⁶ Muhammad Ruwas Qal'aji, *op.cit.*,191.

Dari riwayat di atas, Umar menetapkan asas kesamaan hak di mata hukum, bahwa meskipun hukuman cambuk dapat disesuaikan dengan kondisi yang terhukum, Umar mengharuskan tidak ada indikasi nepotisme ataupun kolusi, seluruhnya harus berdasarkan penilaian objektif.

Keterangan tersebut sesuai dengan sunah yang dilaksanakan Nabi dalam hadis berikut:

أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَأَتَى بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ ، فَقَالَ : فَوْقَ هَذَا ، فَأَتَى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقَطَّعْ ثَمَرَتُهُ ، فَقَالَ : بَيْنَ هَذَيْنِ ، فَأَتَى بِسَوْطٍ قَدْ لَانَ وَرُكِبَ بِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ . رَوَاهُ مَالِكٌ⁷

Artinya: *sesungguhnya seorang lelaki mengaku berzina dan menghadap Rasul, akhirnya Rasul memanggil sahabat untuk diambilkan cambuk, kemudian didatangkan cambuk yang pecah ujungnya. Nabi berkata "lebih dari ini", kemudian didatangkan cambuk yang belum terpotong ujungnya. Nabi berkata "antara keduanya". Maka didatangkanlah cambuk yang lentur yaitu yang telah sering dipakai untuk penunggang kuda, kemudian menyuruhnya (HR. Malik)*

Keterangan diatas menunjukan bahwa hukuman dalam cambuk tidak bermaksud untuk mendatangkan kemadaratan bagi terhukum. Dalam hukuman cambuk, ketentuan had merupakan ketetapan. Akan tetapi, jika melihat ketentuan asas hukum pidana Islam salah satunya harus mengandung manfaat dan kondisional. Maka dalam pelaksanaannya hukuman cambuk dalam had bisa fleksibel.⁸

⁷ Hadis Zaid bin Aslam adalah hadis mursal yang hanya mempunyai satu saksi yaitu Abdurazak dari riwayat Muamar bin Yahya bin Abi Katsir dan semisalnya. Adapun lainnya dari Ibnu Wahab dari Kuriab Maula bin Abbas hadis ini dirwayatkan Imam Malik dalam al Muawta' . Imam Al Syaikani, *Nailul Awtar*, Jilid III, Baerut: Darul Kitab al 'Alamiyah, t.th. hlm. 347.

⁸ Asas hukum pidana Islam merupakan landasan aturan pelaksanaan hukum pidana Islam, yang kesemuanya diambil dari dalil al Quran maupun al Hadis. Yang terkait dengan Asas kondisional terdapat dalam al Baqoroh ayat 178 dan surat Annisa ayat 92. Adapun yang terkait dengan asas pemaafan sesuai dalam al Maidah ayat 13 dan al 'Araf ayat 199.

Ketetapan tersebut sebenarnya tidak hanya berlaku untuk hukuman cambuk, sebagaimana dalam hukuman *qishos* ataupun perzinahan. Dalam *qishos* terdapat asas pemafaan dan perdamaian, begitu juga dalam zina terdapat asas praduga tidak bersalah. Dalam hadis yang lain:

وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ قَالَ : كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ مُخَدَّجٌ فَلَمْ يَرِغْ الْحَيُّ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أُمَّةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا فَقَالَ : اضْرِبُوهُ حَدَّهُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أضعَفُ مِمَّا تَحْسَبُ ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةً قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَ : خذوا له عَنكَالًا فِيهِ مِائَةٌ شِمْرَاخٍ ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، قَالَ : فَفَعَلُوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ ، وَالْأَبِيُّ دَاوُدَ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَفِيهِ وَلَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخْتَ عِظَامَهُ مَا هُوَ إِلَّا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ⁹ .

Artinya: *diriwayatkan dari Abu Amamah bin Sahal dari Said bin Sa'id bin Ubadah berkata: dilingkungan kami terdapat seorang lelaki yang lemah dan sakit, tidak ada yang mengurus hidupnya kemudian dia berzina dengan budak perempuan pemimpinya. Kemudian Sa'ad menceritakan hal tersebut kepada Nabi, adapun lelaki tersebut seorang muslim. Nabi berkata: pukulah dia dengan had, mereka berkata" wahai Rasulullah sesungguhnya dia lebih lemah dari apa yang rasul sangka. Apabila kita memukulnya, maka kita membunuhnya. Kemudian Nabi berkata "ambilah gulungan berisi seratus ranting kemudian pukulah satu kali pukulan. Saad berkata "mereka mengerjakannya". Diriwatkan Imam ahmad dan Ibnu majah, juga Abi Daud yang makna riwayatnya dari Abi Amamah bin Sahal dan dari beberapa sahabat Anshor. Dari bagian riwayat berisi*

⁹ Hadis Abi Amamah ini dikeluarkan juga oleh Imam Syafi'i dan Baihaqi dan berkata "ini adalah hadis yang terjaga kemursalannya dari Abi Amamah. Juga diriwayatkan Daruqutni dari Pulaih dari Abi Sali dari Sahal bin Saad dan berkata " sangat diragukan dari Pulaih adapun yang benar adalah dari Abi Hazim dari riwayat Amamah bin Sahal bin Hunaif dari bapaknya. Juga dirwayatkan Tobroni dari hadis Abi Ammah bin sahal dari Abi Said al Hudri dan berkata" apabila bila jalur riwayat semuanya benar dan terjaga, maka Abi Amamah telah mendapatkannya dari para sahabat dan mengirimkannya kepada yang lain. Juga diriwayatkan Abu Daud dari Hadis Zuhri dari Abi Amamah dari seorang lelaki Anshor, adapun lafadznya:

" أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْنَى فَعَادَ جِلْدَهُ عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَجَالٌ قَوْمِهِ يُعَوِّدُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَقَالَ : اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلْتُ عَلَى ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا : مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الشَّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ بِهِ لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخْتَ عِظَامَهُ مَا هُوَ إِلَّا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

Begitu juga dikeluarkan oleh Nasai dari hadis Abi Amamah bin sahal bin Hunaif diriwayatkan dari bapaknya dengan lafadz yang diriwayatkan Abi Daud, adapun dalam sanadnya Abdul 'ala bin Amir as Sa'labi. Dalam kitab Bulugul Marom menyatakan bahwa hadis ini hasan akan tetapi dipertanyakan kemursalannya. *Ibid.*, hlm. 348.

apabila kita membawa kepada hadapanmu ya Rasul, maka tulangnya akan hancur, padahal dia hanya kulit yang membalut tulang.

Hadis diatas menerangkan kondisi secara umum bahwa hukuman cambuk sangatlah kondisional. Jika secara umum hukuman cambuk sangat kondisional, maka sangat memungkinkan bagi hukuman cambuk peminum minuman keras lebih subjektif terkait penerapannya dalam mencapai tujuan hukum.¹⁰

Sebagaimana menurut riwayat dari Abdurahman bin Abdullah bin Khalid bin Ibrahim bin Ahmad al Farbari al Bukhori Abdulah bin Abdul Wahab al Hajibi Khalid bin al Haris bin Sofyan Atsauri bin Abu Husain Berkata:” saya mendengar Amir Sa’ad an Nakhoi berkata” saya mendengar Ali bin Abi Thalib berkata: ”saya tidak akan menghukum had seseorang kemudian dia meninggal kecuali bagi peminum minuman keras, maka meskipun dia dihukum mati tetap akan dilaksanakan hukuman tersebut. Hal tersebut karena Rasul tidak pernah menyunahkannya”.¹¹

Begitu juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: datang kepada Nabi seseorang yang meminum minuman keras, Nabi berkata: ”pukulah dia”, Abu Hurairah berkata: ”maka dari kita ada yang memukul menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan sandal bahkan dengan baju”. Ketika semua orang telah pergi sebagian kaum ada yang berkata:

¹⁰ Yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah *Tasyri'*, *Tasyri'* sendiri memiliki tiga pondasi. Pertama, tidak adanya kesempatan sebaliknya harus bertujuan melapangkan. Kedua, memperingatkan tidak memberatkan. Ketiga, *tasyri'* dilakukan secara bertahap. Lihat Khudlari Bik, *Tarehk at Tasyri' al Islamy*, Mesir: Maktabah Tijariyah Qubra, 1965, hlm. 17.

¹¹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin hazm al Andalusi, *Al Mahalli*, Jilid 13 Bairut: Darul Fikr, hlm.112. Hadis tersebut berbunyi:

وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ وَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا صَاحَبَ الْخُمُرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسْنَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ لِأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَجَّةٍ

Artinya: diriwayatkan dari Ali bin Abi Tholib, dia berkata: saya tidak akan mencambuk seorang ketika dia divonis hukuman mati dalam had, kecuali bagi peminum minuman keras maka diyatnya tetap harus dilaksanakan. Oleh karena Rasulullah Saw tidak menyunahkannya (HR, *Muttafaq 'Alaih* yaitu dari Abu Daud dan Ibnu Majjah).

”semoga Allah melaknatmu” Nabi berkata: ”janganlah kalian begitu, yaitu meminta syetan menolongnya”.¹²

Selain itu, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dari Maki bin Ibrahim dari al Ja’di dari Yazid bin Hafshah dari Assaib bin Yazid berkata: ”kita mendatangi peminum minuman keras pada zaman Rasul, kepemimpinan Abu Bakar dan pertengahan kekhilafahan Umar, kita memukul dengan menggunakan tangan, sandal dan ranting. Sampailah pada kepemimpinan Umar maka peminum minuman keras dicambuk sebanyak 40 kali, apabila meracau dan sampai fasik dikenakan hukuman sebanyak 80 kali”.¹³

Karena dalam sunnah tidak terdapat ketentuan pasti, para Ulama mempunyai kriteria berbeda dalam pelaksanaan hukuman had, sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah dalam *al Mugni* terkait permasalahan penerapan hukuman cambuk dalam had.

Bagi lelaki dalam seluruh bentuk hukuman had harus di cambuk dengan menggunakan cambuk, dalam keadaan berdiri, tidak dibotaki, dibentangkan, diikat dan wajahnya harus ditutup. Para ulama perbedaan pendapat apakah lelaki dihukum dalam keadaan berdiri atau duduk. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i terhukum harus dicambuk dalam keadaan berdiri. Sebaliknya menurut Imam Malik dan Imam Hambali harus dalam keadaan duduk karena Allah tidak memerintahkan untuk duduk, juga

¹² Hadis tersebut berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ ، فَقَالَ : اضْرِبُوهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَمَنْ الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِتَوْبِهِ ، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْرَاكَ اللَّهُ . قَالَ : لَا نَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

Artinya: diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata: kehadiran kami dibawa seorang lelaki yang telah meminum minuman keras, maka Rasul berkata: pukul dia, kemudian Abu Hurairah berkata: dari kita ada yang memukulnya dengan tangan, Sandal dan kain. Maka ketika orang itu pergi, sebagian kami berkata ”semoga Allah menghinakan dia”. Kemudian Nabi berkata ”janganlah kalian mengatakan hal itu, jangan kamu membantu setan terhadapnya. (HR Ahmad, Bukhori dan Abu Daud).

¹³ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Muqoddasi Abu Muhammad, *Almugni fi fiqhil Imam Ibnu Hambal asy Syaibani*, jilid 10, Bairut: Darul Fikr, hlm.113.

dikarenakan orang yang terkena hukuman cambuk dalam had disamakan dengan wanita.¹⁴

Adapun Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa setiap anggota tubuh (jasad) mempunyai haknya dalam had kecuali wajah dan kemaluan. Adapun bagi orang yang dicambuk maka pukulah lalu tutuplah kepalanya dan wajahnya kemudian harus dalam keadaan berdiri karena hal tersebut merupakan alasan untuk memberikan setiap anggota tubuh haknya dari pukulan. Jika dikatakan bahwa Allah tidak memerintahkan untuk dilaksanakan hukuman dengan berdiri, begitu juga Allah tidak memerintahkan dihukum dengan cara duduk. Maka harus mengamalkan dengan dalil yang lain.¹⁵

Pada dasarnya tidak diperkenankan mengkiaskan laki-laki kepada perempuan dalam hal penerapan hukuman had. Karena sesungguhnya wanita dikuatirkan terbuka auratnya dengan cara tersebut. Perempuan ataupun laki-laki mendapatkan hak yang sama dalam penerapan pukulan yaitu untuk mendapatkan hak bagi setiap anggota tubuh, kecuali anggota tubuh vital yang dapat menyebabkan kematian yaitu kepala, wajah dan kemaluan. Menurut pendapat Imam Malik tempat pukulan adalah punggung dan yang hampir mendekati punggung, sedangkan menurut Abu Yusuf untuk kepala dapat dipukul juga karena Ali tidak melarangnya.

Dalam anggota yang dilarang, Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Malik, yaitu selain dari tiga anggota tubuh tersebut tidak dapat membunuh seseorang. Adapun yang dimaksud Abu Yusuf dengan

¹⁴ *Ibid.*, hlm.114.

¹⁵ *Ibid.*

memperbolehkan pukulan untuk kepala merupakan pelajaran tidak sampai membunuhnya.

Adapun terkait dengan mengikat terhukum, Ibnu Mas'ud berpendapat hal tersebut bukan bagian dari syari'at Islam, karena selama ini para sahabat mencambuk terhukum tidak pernah mengikatnya. Lebih dari itu, para sahabat membiarkan terhukum dengan menggunakan baju bahkan dua baju. Berbeda apabila yang menutupinya adalah jubah atau baju musim panas yang dapat mempengaruhi pukulan, jika terhukum masih menggunakannya maka pukulan tidak akan terasa. adapun menurut Imam Malik bahwa pukulan diharuskan langsung mengenai badan.¹⁶ Adapun menurut Ibnu Mas'ud tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa Allah Swt tidak memerintahkan untuk menelanjangi terhukum, akan tetapi memerintahkan untuk dicambuk, sehingga barang siapa yang mencambuk diatas baju seseorang maka dinggap telah dicambuk.

Sedangkan alat yang digunakan untuk mencambuk diharuskan sebuah cambuk, kecuali dalam had bagi peminum minuman keras. Sebagian pendapat ulama memperbolehkan menggunakan tangan, sandal dan baju. Adapun alasannya sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ”maka dari kita ada yang memukul menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan sandal bahkan dengan baju”. Pada dasarnya, Nabi memberlakukan ketentuan tersebut dalam rangka memulai sebuah aturan baru.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁷ Sebagaimana turunnya ayat khamer secara bertahap yaitu dalam al Quran diturunkan sebanyak tiga kali yang terdapat dalam surat al Baqoroh: 219, Surat Annisa: 43, al Maidah: 90-91 dan Annahl: 67.

روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى برجل قد شرب فقال :
اضربوه قال :فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه(رواه أبو داود)¹⁸

Artinya: *Dirwayatkan dari Abu Hurairoh Sesungguhnya didatangkan seorang laki-laki yang meminum minuman keras kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi berkata: "pukulah dia, Abu Hurairoh berkata:"dari kita ada yang memukulnya dengan tangan, sandal dan baju.(HR. Abu Daud)*

Jika melihat hadis Rasul yang lain yaitu "jika seseorang meminum minuman keras maka cambuklah dia". Dari ketentuan tersebut dapat diambil kemaklumannya bahwa alat yang digunakan adalah cambuk sebagaimana disyariatkan dalam hukuman cambuk bagi pezina. Sedangkan para *khulafaurrasyidin* dalam penerapannya menggunakan cambuk.

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam hukuman cambuk. Pertama, *Jalid* (orang yang mencambuk). Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh seorang sultan atau khalifah. Adapun persyaratan bagi seorang yang mencambuk diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan orang yang terlalu kuat ataupun sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk hukuman cambuk. Diriwayatkan bahwa Umar memilih porsi seorang algojo untuk mencambuk yaitu Ubaidullah Ibnu Abi Malikah.¹⁹

Kedua, *sauth* (cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur.

¹⁸ Al Syaokani, *loc.cit.*, hlm. 363.

¹⁹ Muhammad Ruwas Qal'aji, *loc.cit.*, hlm.193.

Tidak terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakitkan orang yang dicambuk.²⁰

Dari riwayat yang lain, yaitu ketika Umar akan melaksanakan hukuman had. Dibawakan baginya cambuk, Umar berkata: ”bawakan aku cambuk yang lebih lentur”, merasa kurang pas Umar meminta cambuk yang lebih keras. Kemudian Umar berkata: ”pukulah dan jangan sampai terlihat ketiak, berikanlah setiap anggota sesuai haknya.²¹

Ketiga, *Majlud* (orang yang dicambuk atau terpidana), bisa dikarenakan terkena had ataupun terkena ta’zir. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan hadnya sama yaitu dicambuk. Sebagaimana dalam salah satu riwayat bahwa Umar menghukum sahabat Qudamah dengan had *khamr* meskipun dalam keadaan sakit.²² berbeda dengan had, ketika seorang mendapatkan hukuman ta’zir, maka tidak boleh dilaksanakan hukuman samapai seseorang tersebut sehat.

Keempat, *sifat al jild* (sifat hukuman cambuk), ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk. Diantaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit. Dalam sebuah riwayat, Umar mengirimkan seseorang untuk dicambuk kepada Mu’thi ibnu Aswad al ’Adawi. Ketika Umar melihat hukuman yang dikenakan sangatlah keras, Umar berkata: ”apakah kamu mau

²⁰ Dalam Bahasa Arab yang dinamakan cambuk adalah السياط أو السياط sebagaimana dalam kamus munjid:

السوط: ما يضرب به من جلد مضفور أو نحوه سمي بذلك لأنه يخلط الدم باللحم. السيط: قضبان الكرت تشبها بالسياط التي يضرب بها

²¹ Muhammad Ruwas Qal’aji, *loc.cit.*, hlm. 194.

²² adapun tata caranya sesuai dengan ketetapan dalam hadis Zaid bin Aslam yaitu dengan segenggam dari seratus lidi atau ranting. Imam Al Syaikani, *loc.cit.*, hlm. 365.

membunuhnya, berapa kalikah kamu memukulnya?”,”delapan puluh” jawab Mu’ti. Kemudian Umar menyuruh untuk menghentikan pukulan dan jadikan pukulan yang keras itu sebagai pengganti dari dua puluh sisanya.

Kelima, *al makan li iqomat al jild* (tempat hukuman jild dilaksanakan). Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman had.²³

Lain dari itu, bagi hukuman had diharuskan membedakan antara bagian tubuh yang menerima hukuman cambuk, sebaliknya dalam ta’zir tidak terdapat aturan. Disyaratkan pula hukuman cambuk berdasarkan kemaslahatan bukan berdasarkan ingin menolong yang menyebabkan tidak objektifnya hukuman cambuk.

Dalam kitab *Alkafi* ketentuan mencambuk lebih spesifik kepada peminum minuman keras, dengan hukuman 80 kali cambukan terhukum dicambuk menggunakan cambuk dan harus melepas pakaian, akan tetapi tanpa di penjara ataupun diusir dari kampung halaman.²⁴

Untuk ketentuan dalam pelaksanaan hukuman cambuk juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Diharapkan pukulan diantara pukulan yang keras dan pukulan yang pelan. Cambuk yang dipakai merupakan cambuk pertengahan tidak terlalu besar maupun kecil.²⁵ Diambil dari musim antara

²³ Muhammad Ruwas Qal’aji, *loc.cit.*, hlm.192.

²⁴ Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bari al Qurtubi, *Alkafi fi Fiqhi Ahlilmadinah (Maktabah Syamilah)*, jilid 2, Bairut: Darul Kutub al Ilmiah, hlm. 210.

²⁵ Sebagaimana pelaksanaan hukuman cambuk di negri serambi mekah, syaratnya menggunakan rotan berdiameter 0,75-1 centimeter, panjang satu meter, dan tidak mempunyai ujung ganda. Pencambuk adalah anggota Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat Islam). Hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka agar dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri jaksa dan dokter. Tempat pencambukan di atas alas berukuran minimal 3×3 meter.

panas dan dingin, posisi terhukum harus duduk tidak ditali kemudian dipukul bagian punggungnya dan dua pundak tidak semua anggota tubuh. Untuk wanita disamakan dengan laki-laki yaitu dengan keadaan duduk, perbedaannya terletak penutup aurat yang harus menyeluruh.²⁶ Sebelum pelaksanaan diharap untuk memaparkan ketentuan dalam penerapan hukuman cambuk.

Untuk waktu pelaksanaannya tidak dipisah antara hari pelaksanaan dan besoknya, kecuali ditakutkan akan membahayakan terhukum. Untuk selanjutnya tidak mencambuk seorang terhukum dalam keadaan mabuk sampai dia dapat merasakan sakit juga tidak dalam keadaan sakit. Untuk wanita hamil ditunggu sampai melahirkan, untuk yang meminum pada bulan Ramadan ditambah dengan ta'zir pada bulan itu juga. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Amir Ibnu Zubair, bagi orang yang menghukum diharapkan tidak orang yang terlalu kuat juga tidak terlalu lemah.²⁷

Posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak pencambuk dengan terhukum 0,75-1 meter dengan wilayah pencambuk di punggung (bahu sampai pinggul). Jarak tempat pencambukan dengan masyarakat yang menyaksikan paling dekat 10 meter.

Pencambukan dihentikan sementara apabila terhukum mengalami luka dan diperintahkan oleh dokter berdasarkan pertimbangan medis atau terhukum melarikan diri sebelum hukuman selesai dilaksanakan.

Terhukum tetap diharuskan memakai baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan serta berada pada posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum pria dan dalam posisi duduk bagi terhukum perempuan.

Terhukum paling sedikit akan menerima enam kali dan paling banyak delapan kali cambukan. www.solusihukum.com

²⁶ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Muqoddasi Abu Muhammad, *loc.cit.*, hlm. 115.

²⁷ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Muqoddasi Abu Muhammad, *loc.cit.*, hlm. 116.

B. Ketentuan Hukuman Cambuk dalam Jarimah Peminum Minuman Keras

Meskipun hukuman cambuk bagi peminum minuman keras sangatlah subjektif karena tidak terdapat dalam al Quran. Semua ulama fiqih sepakat bahwa meminum minuman keras merupakan jarimah yang hukumannya adalah had. Alasan penetapannya tidak terlepas dari konsekuensi pengharamannya dalam nash.

Menurut Imam Taqiyudin dalam kitab *Kifayatul Ahyar* terkait alasan bahwa hukuman had bagi peminum minuman keras wajib dilaksanakan karena meminum minuman keras merupakan dosa besar yaitu penyebab hilangnya akal, maka ketentuan tersebut telah menjadi suatu kemadaratan yang berlaku diseluruh kepercayaan.²⁸

Dalam Islam peminum minuman keras dapat dikategorikan fasiq, karena menjaga akal termasuk *asasiah* yang lima dan telah tertera dalam kitab Allah. Sebagaimana dirwayatkan dari Imam Malik beliau mendengar bahwa Rasulullah berkata: ”akan menjadi sebagian kaum dari ummatku menghalalkan berjudi dan minuman keras, taruhan dan lainnya”. Perkataan Imam Malik memang sesuai dengan hadis yang dirwayatkan dari Abu Hurairah:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ²⁹

²⁸ Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul ahyar fi Hali Goyatul Ihtishor*, jilid 2, Damaskus: Darul Khoir, 1994. hlm. 178.

²⁹ Al Syaikani, *loc.cit.*, hlm. 525

Artinya: *dari Abdurahman bin Ghonmin berkata:” telah dikabari dari Abu Amir atau Abu Malik al ”Asyari mendengar bahwa Nabi berkata:”akan menjadi sebagian dari ummatku menghalalkan farji wanita, kain sutra, minuman keras dan alat musik (HR. Bukhori)*

Begitu juga sebagaimana diriwayatkan Malik al Asy’ari, bahwa sebaigian manusia dari ummat Nabi akan meminum minuman keras dan menamainya bukan dengan namanya juga besenang-senang dengan taruhan dan memainkan alat musik di atas kepalanya, maka Allah menenggelamkannya dan menjadikan mereka kera dan babi adapun alat musik adalah alat untuk bersenang senang. Sebagaimana pendapat sahabat, adapun perasan anggur yang terlalu dan dicampur dengan sari kurma dan sari keju haram secara ijma’ meskipun itu banyak ataupun sedikit.³⁰ Ungkapan tersebut sesuai dengan hadis:

لَيْشَرِينَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ
وَالْمَعْنِيَاتِ يَحْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْوَرْدَةَ وَالْحَنَازِيرَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ³¹


Artinya: *manusia dari ummatku akan gemar meminum Khamr dengan nama yang lain, mereka terlena dengan alat musik diatas kepalanya dan nyanyian-nyanyian, maka Allah menenggelamkan mereka ke bumi dan menjadikan diantara mereka kera dan babi. (HR. Ibnu Majah)*

Konsekuensi dari hadis di atas adalah menghukumi *khamr* haram bagi peminumnya, dan barang siapa yang menghalalkannya seseorang tersebut telah menjadi kafir, sebagaimana perintah Nabi bahwa sesuatu yang memabukan banyak ataupun sedikit jika diminum maka hukumnya haram.

³⁰ Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini, *op.cit.*, hlm 178

³¹ Hadis tersebut sebenarnya merupakan terusan dari hadis riwayat al Bukhori tentang kesenangan dunia. Imam Al Syaukani, *loc.cit.*, hlm. 525

Dalam perkembangannya ketetapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras bisa dilihat dari nash yang menetapkan keharamannya. Menurut Ibnu Qoyim, hikmah ditasyri'kannya hukuman had bagi peminum minuman keras berdasarkan ayat al Quran surat al Maidah ayat 90:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*³²

Dalam hal ini Ibnu Qoyim membagi dua alasan pokok mengapa *Khamr* diharamkan sehingga ditetapkan had bagi pelakunya, pertama dikarenakan akan membawa permusuhan dan saling perpecahan diantara kaum muslimin. Kedua dapat melalaikan seseorang dari shalat. Yang mendasari semuanya itu tidak lain adalah hilangnya akal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerusakan disebabkan oleh hilangnya akal begitu pula sebaliknya, kemaslahatan tidak dapat dicapai kecuali dengan akal.³³

Dia menambahkan, efek yang dari kecanduannya generasi muda dalam minuman keras ialah kehancuran sebuah negara. Alasan yang mendasar dengan hilangnya akal seseorang akan melakukan kerusakan yang tidak

³² Departemen Agama RI, *loc.cit.*, hlm. 558

³³ Bakar Abdullah Abu Zubaid, *Alhudud Watta'zir'Inda Ibnu al Qoyim*, Riyadh: Darul Ashosoh, 1415. hlm. 267.

terkontrol, orang akan kehilangan harta bendanya. Akan tetapi menurut Ibnu Qoyim pengharaman dalam minuman keras bukan terkait hukuman akan tetapi pencegahan.³⁴

Ibnu Qoyim memberikan penjelasan terkait hikmah dibalik penetapan hukuman cambuk dalam had bagi peminum minuman keras. Disamping untuk membersihkan pelaku dan pelajaran baginya, juga untuk menjadi pelajaran untuk yang lain. Dalam hal ini Ibnu Qoyim dipihak yang mengatakan bahwa Syari'ah ditetapkan sebagai pembeda dari dua hal yang sama dan penyatu bagi dua hal yang berbeda. Hal tersebut untuk menetapkan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak sampai kepada hukuman mati. Karena sesungguhnya disyariatkannya sesuatu sesuai kemadaratan dan kerusakannya.

Karena ketetapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak terdapat dalam al Quran. Maka kita harus mencari ketentuan yang didapat atau ditemukan dalam sunnah Nabi, adapun yang mendasarinya sebagaimana dalam hadis Rasul:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ائْتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ³⁵

Artinya: *dari Abdullah bin Amar berkata: Rasulullah SAW bersabda: "barang siapa yang meminum minuman keras maka cambuklah dia, apabila mengulangi maka cambuklah dia, apabila mengulangi cambuklah dia, apabila masih mengulangi maka bunuhlah dia. Abdullah berkata: "berikan kepadaku seorang lelaki peminum minuman keras yang keempat kalinya maka untuk kalian aku akan membunuhnya". (HR Ahmad)*

³⁴ yang dimaksud dari Ibnu Qoyim bahwa keharaman yang ditentukan untuk pencegahan dan menjaga akal, karena sesungguhnya ada sebagian kaum yang diharamkannya sesuatu sebagai hukuman. Sebagaimana dalam surat Annisa ayat 160. *Ibid.*

³⁵ Al Syaikani, *loc.cit.*, hlm. 369.

Berbagai golongan dari para ulama berbeda pendapat terkait dengan menentukan hukuman cambuk, ada yang berpendapat bahwa Rasul tidak menentukan hukuman cambuk kecuali sahabat setelah Rasul. Sebagian lain berpendapat tidak ada sama sekali had dalam jarimah peminum minuman keras karena Rasul sama sekali tidak pernah mewajibkannya. Lainnya berpendapat bahwa Rasul menetapkan had akan tetatapi setelah itu timbulah perbedaan pendapat.³⁶ Ketentuan hukuman cambuk ini dibatasi terhadap hitungan yang diperdebatkan para ulama setelah masa para sahabat.

Menurut Abdul Qodir Audah ketentuan hukuman cambuk belum ditentukan kecuali ketika masa khalifah Umar bin Khatib sebanyak 80 kali cambukan. Yaitu ketika mendapatkan saran dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Adapun argumen yang dikemukakan Ali terkait dengan akibat yang timbul karena meminum minuman keras.³⁷

Menurut Muhammad Baltaji, hukum yang ditetapkan Umar bin Khatib bukanlah suatu ketentuan yang pasti, tidak adanya ketentuan yang ditetapkan pada masa Rasul ataupun sahabat, dalam hal ini hukuman cambuk dikembalikan kepada kemaslahatan yang terjadi pada setiap qurun.³⁸

Beberapa pendapat tentang hukuman cambuk di kalangan para Ulama, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad hukuman cambuk bagi peminum minuman keras adalah 80 kali

³⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm al Andalusi, *loc.cit.*, jilid 13, hlm. 113. Dan dalam kitab *Nailul Autor*, hlm. 364.

³⁷ Abdul Qodir Audah, *Tasyri' Aljinai al Islami Muqoronan bil Qonunil Wad'i*, Jilid II, Bairut: Muassah Risalah, 1968. hlm 506.

³⁸ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatib*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari "*Manhaj Umar bin Khatib fi at Tasyri'*", Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 287.

cambukan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berdasarkan riwayat lain dari Imam Ahmad sebanyak 40 kali cambukan, akan tetapi tidak apa-apa kalau seorang Imam menambahnya sampai 80 kali cambukan. Maka 40 cambuk merupakan had sedangkan sisanya adalah ta'zir. Abu Hanifah sendiri tidak membedakan antara orang yang mabuk atau yang meminum minuman keras dalam hukuman.³⁹

Adapun penyebab dari perbedaan pendapat Ulama dalam hitungan dikarenakan dalam al Quran tidak membatasi had bagi peminum minuman keras. Sedangkan dalam riwayatnya Rasul ataupun para sahabat (*Khulafaurrasyidin*) belum menetapkan secara bersama batasan had cambuk bagi peminum minuman keras.

Rasulullah sendiri melaksanakan hukuman cambuk berdasarkan banyak dan sedikitnya seseorang mabuk atau meminum minuman keras, adapaun batasannya beliau tidak pernah melebihi dari 40 kali cambukan. Sampai datanglah masa Abu Bakar mencambuk peminum minuman keras sebanyak 40 kali cambukan, setelah sebelumnya menanyakan kepada sahabat Rasul, berapa kali Rasul melaksanakan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.⁴⁰

Ketika datang masa Umar bin Khatab, masyarakat waktu itu sangat gemar meminum minuman keras. Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat, akhirnya menerima usulan dari Abdurhman bin Auf yaitu 80 kali cambukan dengan alasan bahwa ukuran paling sedikit dari had adalah 80 kali

³⁹ *Ibid.*, hlm. 289

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 245.

cambukan. Kemudian Umar menyebarkannya kepada Khalid ibnu Walid dan Abu Ubadah di Syam.⁴¹

Adapun menurut Ali bin Abi Thalib dari hasil musyawarah bahwa hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman *qozaf*, dengan alasan bahwa apabila seseorang mabuk akan menuduh seperti layaknya orang yang melakukan jarimah *qozaf*.⁴²

Dalam satu riwayat bahwa Ustman bin Affan didatangi Walid bin 'Uqbah yang menemukan seorang pemabuk dengan laki-laki lain sebagai saksi, yang satu bersaksi bahwa pelaku meminum *khamr* sedangkan lainnya bersaksi bahwa pelaku memuntahkannya, Umar berkata, dia tidak akan memuntahkannya sebelum dia meminumnya.

Kemudian Ustman berkata kepada Ali laksanakanlah had, maka Ali berkata kepada Adullah bin Ja'far laksanakanlah had, kemudian diambilah cambuk untuk pelaksanaannya. Kemudian Ali memutuskan untuk memukul 40 kali dan berkata: "cukuplah sebagaimana Nabi mencambuk yaitu 40 kali. Abu Bakar 40 kali dan Umar 80 kail, kesemua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai".⁴³ hal tersebut sesuai dengan hadis:

ولمسلم عن علي رضي الله عنه : في قصة الوليد بن عتبة : جلد النبي ص.م أربعين ووجد أبو بكر أربعين ووجد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي (رواه مسلم)⁴⁴

Artinya: *Diriwayaan dari muslim dari Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Walid ibnu 'uqbah: "Nabi Muhammad Saw mencambuk empat puluh*

41 Abdul Qodir Audah, *loc.cit.*, hlm. 506.

42 Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khatab (Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu)* diterjemahkan Ali Audah, Jakarta: Litera AntarNusa, 2008, hlm. 727.

43 Abdul Qodir Audah, *loc.cit.*, hlm. 507.

44 Abu al-Husayn bin Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al Ihya' al-Turas al-Arabiyyah, t.th, hlm. 117.

sedangkan Abu Bakar empat puluh, dan Umar delapan puluh. Semua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai. (HR. Muslim).

Terkait dengan ketentuan cambuk bagi peminum minuman keras yang berbeda dengan had lainnya, Sebagaimana diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, dia berkata: ”saya tidak melaksanakan had kepada seseorang kemudian dia meninggal (dihukum mati). Kecuali bagi peminum minuman keras diatnya tetap aku laksanakan, karena Nabi tidak mencontohkan kepada kita”.⁴⁵ penuturan tersebut sesuai dengan hadis:

وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ وَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْنَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ لِأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَجَّةٍ⁴⁶

Artinya: diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata: saya tidak akan mencambuk seorang ketika dia divonis hukuman mati dalam had, kecuali bagi peminum minuman keras maka diatnya tetap harus dilaksanakan. Oleh karena Rasulullah Saw tidak menyunahkannya (HR, Muttafaq 'Alaih yaitu dari Abu Daud dan Ibnu Majjah).

Adapun perbedaan pendapat para ulama yang menyetujui 80 kali cambukan, berdasarkan bahwa hitungan tersebut adalah ijma' sahabat. Sedangkan ijma' merupakan salah satu sumber hukum. Adapun yang berpendapat 40 kali mendasari pendapatnya dari peristiwa Ali mencambuk Walid bin Uqbah sebanyak 40 kali dengan perkataannya bahwa Nabi mencambuk sebanyak 40, Abu bakar 40 kali dan Umar 80 kali dan aku lebih menyukai ini (80 kali cambukan). Ulama yang setuju dengan hitungan 40 berpendapat bahwa apa yang dikerjakan Nabi merupakan *hujjah*, maka tidak

⁴⁵ Dalam ketentuan hukuman terpidana mati, semua hukuman dalam ketentuan had ataupun qishos dituntaskan dengan hukuman mati, berbeda dengan hal tersebut untuk ketentuan hukuman had bagi peminum minuman keras. Muhammad Baltaji, *loc.cit.*, hlm. 289.

⁴⁶ Al Syaikani, *loc.cit.*, hlm. 369.

boleh meninggalkannya. Adapun ijma' tidak berlaku bagi pekerjaan yang menyalahi Nabi, Abu Bakar dan Ali, adapun tambahan Umar dapat dikategorikan sebagai ta'zir.⁴⁷

C. Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras Masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar RA

Sumber mutlak yang bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui ketetapan Rasul pada zamannya adalah riwayat hadis. Sehingga dalam pembahasan penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras lebih spesifik kepada penafsiran riwayat hadis yang berkaitan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ائْتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)⁴⁸

Artinya: dari Abdullah bin Amar berkata: Rasulullah SAW bersabda: "barang siapa yang meminum minuman keras maka cambuklah dia, apabila mengulangi maka cambuklah dia, apabila mengulangi cambuklah dia, apabila masih mengulangi maka bunuhlah dia. Abdullah berkata: "hadapkan kepadaku seorang lelaki peminum minuman keras yang keempat kalinya maka aku akan membunuhnya". (HR Ahmad)

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis diatas bahwa ketentuan hukuman bagi peminum minuman keras pada zaman nabi adalah hukuman Cambuk. Hadis diatas sekaligus menerangkan bentuk ketentuan had bagi peminum minuman keras yang dalam al Quran tidak disebutkan bentuk

⁴⁷ Abdul Qodir Audah, *loc.cit.*, hlm. 506

⁴⁸ Hadist ini diriwayatkan juga oleh al Harats ibn Abi Usamah dalam musnadnya. Derajat hadis ini *Munqoti'*. lihat Teungku Muhammad Hasybi as Sidqi, *Koleksi Hais-hadis Hukum*, Semarang: PT Pustaka Rizki Utama, 2001, hlm 195. juga di Syaokani, *loc.cit.*, hlm. 369.

hukumannya. Berbeda dengan hal tersebut, bagi pezina atau yang lain dari ketentuan hudud yang hukumannya telah ada dalam al Quran.

Pada awalnya, hukuman cambuk bagi peminum minuman keras lebih lentur dibanding dengan hukuman zina. Hukuman seratus cambuk secara terang dalam al Quran menandakan kepastian hukuman, begitupun dengan alat yang digunakan berupa cambuk. Adapun dalam meminum minuman keras ketentuan yang dilaksanakan Rasul masih membutuhkan penafsiran kepastiannya, apakah sama dengan had yang lain atau lebih ringan sebagaimana hadis dibawah.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ . (رواه بخاري)⁴⁹

Artinya: Anas ibn Malik r.a Menerangkan, Sesungguhnya Nabi Saw memukul peminum minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar mencambuknya sebanyak empat puluh kali (HR. Bukhari).

Jika merujuk kepada hadis di atas, hukuman bagi peminum minuman pada zaman Rasul dipukul dengan pelepah kurma dan sandal. Tentunya ketetapan tersebut berbeda dengan ketetapan bagi pezina. terdapat sedikit keringanan berupa pilihan menggunakan sandal. Hadis diatas dikuatkan dengan hadis di bawah.

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ أَتَى بِنَعِيمَانَ أَوْ ابْنَ بِنَعِيمَانَ وَهُوَ سَكْرَانٌ فَفَسَقَ عَلَيْهِ وَأَمَرَ مِنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضْرِبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ وَكُنْتُ فِيْمَنْ ضَرَبْتُهُ (رواه بخاري)⁵⁰

Artinya: dan diriwayatkan dari 'Uqbah bin al Haris berkata: Nu'man atau Ibnu Nu'man dibawa kehadapan Nabi dan dia peminum minuman keras(dalam keadaan mabuk). Kemudian Rasul menyuruh orang yang

⁴⁹ Abi Abdullah Muhamad Ibnu Ismail al Bukhori, *Matan Albukhori Bihayiyatissanadi*, juz 4, Daru Ihyail Kutub Al Arobiyah, tth, hlm. 325

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 326

berada di dalam rumah untuk memukulnya, dan aku diantara orang-orang yang memukulnya. Kami memukulnya dengan pelepah kurma dan sandal.(HR. Ahad dan Bukhori).

Jika melihat hadis di atas, ketentuan hukuman yang diberikan tidak hanya dengan pelepah kurma dan sandal, bahkan ada sebagian orang yang memukul. Melihat hal tersebut terlihat tidak ada sebuah kepastian yang mengharuskan memberi hukuman pada meminum minuman keras dengan menggunakan cambuk saja. Bahkan dalam pemberian hukuman masih terkesan hanya sebuah peringatan. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis berikut.

وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِمْرَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَتَفَوُّمٌ إِلَيْهِ نَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَّتِنَا ، حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ ، حَتَّى إِذَا عَنُوا فِيهَا وَقَسَفُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. رَوَاهُ وَالبُّخَارِيُّ⁵¹ .

Artinya: dari Saib bin Yazid berkata: datang kepada kami pada masa Raulallah Saw seorang peminum minuman keras dan masa pemerintahan Abu Bakar dan pertengahan pemerintahan Umar, maka kami melaksanakan hukuman dengan memukul memakai tangan, sandal dan kain. Sampai pada masa pertengahan pemerintahan Umar maka diberlakukan empat puluh cambukan, dikala jumlah pemabuk sudah melampaui batas dan sudah sangat berani, diberlakukanlah delapan puluh kali cambukan.(HR Bukhori)

dari ketentuan hadis diatas menerangkan bahwa ketentuan dari hukuman cambuk masa Rasul dan Abu bakar sangatlah lentur. Dengan kondisi penghormatan kepada nabi yang begitu besar, kesepakatan dalam menjalankan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidaklah paten. Sampai

⁵¹ *Ibid.*

akhirnya Umar yang menetapkan cambuk sekaligus hitungannya menjadi dasar dalam memberi hukuman bagi peminum minuman keras.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ ، فَقَالَ : اضْرِبُوهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِتَوْبِهِ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْزَاكَ اللَّهُ . قَالَ : لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ⁵²) .

Artinya: diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata: kehadiran kami dibawa seorang lelaki yang telah meminum minuman keras, maka Rasul berkata: pukul dia, kemudian Abu Hurairah berkata: dari kita ada yang memukulnya dengan tangan, Sandal dan kain. Maka ketika orang itu pergi, sebagian kami berkata "semoga Allah menghinakan dia". Kemudian Nabi berkata "janganlah kalian mengatakan hal itu, jangan kamu membantu setan terhadapnya. (HR Bukhori).

Terkait dengan alat yang digunakan pada masa tersebut sangat disesuaikan dengan kondisi, tidak ada ketentuan pasti terkait penggunaan cambuk sebagai alat saut-satunya dalam hukuman cambuk. Pada masa tersebut lebih mementingkan substansi hasil dari sebuah hukuman dari pada alat menghukum. Ketentuan tersebut tidak lepas dari pengertian had itu sendiri,

Tidak hanya dalam alat yang digunakan, begitupun dalam hitungan yang ditetapkan sebagaimana hadis di bawah.

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي ص.م أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجریدتين نحو أربعين (رواه مسلم)⁵³

Artinya: Dari Anas bin Malik ra. Sesungguhnya telah dihadapkan kepada Nabi Saw. Seorang lelaki yang meminum khamr, lalu beliau mencambuknya dengan pelepah kurma kira-kira 40 kali cambukan. (HR. Muslim).

⁵² Ibid.

⁵³ Abu al-Husayn bin Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Jakarta: Dar al Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th, hlm. 116.

Hitungan yang ditetapkan Rasul adalah 40 kali cambukan, hal tersebut sekaligus memberikan kepastian dari bentuk hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. Kepastian tersebut diikuti oleh Abu Bakar sampai pertengahan pemerintahan Khalifah Umar. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis di bawah.

عن أنس رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجُلِدَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ ، قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَخْفُ الْخُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ⁵⁴

Artinya: Diriwayatkan dari Anas RA: Sesungguhnya kepada Rasulullah telah dihadapkan seorang laki-laki yang minum minuman keras, maka rasul memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, Anas berkata: dan dilaksanakan oleh Abu Bakar ketika datang masanya Umar dimusyawarhkanlah dengan yang lain, berkata Abdurrahman: hukuman had yang paling rendah adalah delapan puluh, maka Umar menyuruhnya. (HR. Muslim)

Pada zaman Nabi ketentuan bagi peminum minuman keras jelas 40 kali cambukan. Adapun pada masanya, ketetapan bagi terhukum hanya untuk perasan dari anggur. Akan tetapi pada akhirnya ulama menetapkan bahwa pengertian dari *alkhmr* sendiri adalah *Satru* atau menutup akal, sehingga semua jenis minuman keras yang dapat memabukan adalah khamr. Khususnya Imam Syafi'i yang menekankan bahwa sedikit ataupun banyak, apabila sesuatu dapat menyebabkan mabuk maka sesuatu tersebut menjadi haram.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Menurut Imam Syafi'i, pada sebagian manusia yang mengatakan bahwa apabila seseorang minum minuman keras kemudian tidak mabuk, maka dia tidak berhak untuk dikenakan had. Akan tetapi menurutnya hal tersebut bertentangan dengan riwayat Nabi dan di tetapkan Umar dan sahabat Ali sebelumnya, jadi menurutnya untuk mengetahui seseorang telah mabuk, apabila dia minum minuman keras kemudian dia mengaku atau ada saksi yang mengetahui yang mana teman-teman dalam perkumpulannya minum lantas mabuk. Meskipun begitu, segolongan ulama syaifi'iyah diantaranya al Qodi Abuth Thaiyib menetapkan bahwa mencambuk peminum arak tidak boleh dengan cambuk. Al Qhodi Husein mngharuskan mencambuk dengan cambuk. An Nawawy dalam syarah Muslim berkata: boleh dengan pelepah

D. Pendapat Para Ulama Tentang Hukuman Cambuk dalam Jarimah Peminum Minuman Keras

Pendapat para ulama difokuskan kepada pendapat para ulama kalangan imam madzhab empat dan pendapat ulama lainnya yang terkenal. Pada dasarnya Imam Syaf'i menyetujui bahwa hukuman cambuk bagi peminum minuman keras adalah 40 kali cambukan. Ketetapan yang Nabi putuskan merupakan ketetapan final, meskipun tidak menutup kemungkinan seorang Imam melebihkan hukumannya dalam katagori ta'zir. Ijma' yang dilakukan pada masa Umar tidak merupakan ketetapan jika berbeda dengan sunnah sebelumnya.⁵⁶

Sependapat dengan Imam Syafi'i, Menurut pendapat Imam Muhammad Nawawi ibnu Umar al Jawi, tambahan yang dilakukan oleh Umar bin Khatab adalah ta'zir. Terkait dengan ketentuan had, maka harus jelas dan pasti. Jika hitungan 80 adalah kepastian hukuman had, maka 40 kali ketetapan Rasul menjadi tidak berlaku. Sebaliknya jika kepastian had 40 kali maka sudah seharusnya tambahan sampai 80 kali adalah ta'zir.⁵⁷

Imam Nawawi juga berpendapat bahwa bagi yang menyatakan hitungan 80 adalah had, mereka beralasan tidak akan ada ta'zir kecuali dalam jinayat yang mutlak dan had yang telah ditentukan hitungannya dalam al Quran. Sedangkan had untuk peminum minuman keras belumlah mutlak.

kurma, boleh dengan sepatu dan ujung-ujung kain dan boleh dengan cambuk. Teungku Muhammad Hasybi as Sidqi, *loc.cit.*, hlm.190.

⁵⁶ Termasuk dari sarat Ijma' yaitu berdasarkan al Quran atau sunnah sebelumnya. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, pent; Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. hlm. 316.

⁵⁷ Muhammad Nawawi al Jawi, *Tausyih 'Ala Ibnu Qosim*, Surabaya: Darul Ulum, t.th, hlm. 248.

Akan tetapi alasan tersebut menjadi rancu ketika ketetapan Rasul merupakan ketetapan final bagi bentuk hukuman had.⁵⁸

Dalam kitab *Ibanatul Ahkam* Syekh Ibnu Abdullah Abdussalam Alausi, berpendapat bahwa tafsiran dalam kalimat *jaridatani* mempunyai dua makna, pertama, *jaridatani* yang diartikan mempunyai satu kesatuan. Kedua, makna *jaridatani* harus dikembalikan kepada *mufrodnya* yaitu jaridah. Maka untuk satu *jaridah* 40 cambuk, sehingga jumlahnya menjadi 80 cambukan.⁵⁹

Menurut Ibnu Qosim hitungan 80 telah sesuai dengan nash, dan tidak ada pengecualian untuk mengurangi atau menambah. Pembagian hitungan terdiri dari 40 yang telah disepakati oleh Nabi Muhammad dan Abu bakar pada masanya, adapun tambahan 40 terkait dengan akibat yang dilahirkan dari had mabuk itu sendiri. Apabila seseorang mabuk maka ia akan berbicara sesuatu yang buruk, maka apabila akibat yang dilahirkan menjurus kepada *qozaf* atau *iftara* (lemas) hukumannya menjadi 80 cambukan. Hitungan tersebut disesuaikan dengan had-had yang lain yang telah ditentukan jumlahnya dalam nash Al Quran.⁶⁰

Pada dasarnya ketetapan yang di maksud Ibnu Qosim di kembalikan kepada sejarah, yaitu Pendapat Ali bin Abi Thalib ketika menentukan tambahan hukuman bagi peminum minuman keras di zaman Khalifah Umar. Pada waktu itu pendapat Ali yang *mengqiaskan* hukuman had peminum minuman keras dengan *qozaf*.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 249.

⁵⁹ Yang dimaksud dengan *jaridatani* adalah dua pelepah kurma. Abi Abdullah ‘Abdussalam ‘Alausi, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulugul Marom*, Beirut: Darul Fikr, 2008, hlm. 104.

⁶⁰ Ibnu Qosim al Gozi, *Hasyiah Syarh Ibnu Ahim al Bajuri*, Beirut: Darul Fikr, 2005, hlm. 351.

Adapun menurut Imam ar Rofi'i, bahwa ta'zir yang lahir dari Jinayat peminum minuman keras tidak dibatasi. Pendapat tersebut berimplikasi terhadap ketentuan ta'zir yang lahir dari jinayat tersebut. Menurutnya bahwa penambahan hukuman cambuk boleh lebih dari 80 cambuk ataupun tidak. Dengan alasan, ketetapan had yang telah dikhususkan adalah 40, adapun 40 lainnya merupakan ta'zir. Ketika ketentuan tambahan 40 adalah ta'zir, tidak ada keterikatan untuk menetapkan 40 cambukan sebagai tambahan. Jika melihat secara historis tambahan 40 adalah hasil ijma' sahabat, sehingga tambahan tersebut bisa disesuaikan pula dengan keadaan zaman sekarang.⁶¹

Sedikit berbeda dengan ulama sebelumnya, Syeh Abu Bakar Ibnu Muhammad Syata Addimyati dalam kitabnya *I'natuThalibin* menjelaskan hitungan 40 cambukan merupakan kebiasaan yang ada pada zaman Rasulullah, maka sangatlah terbuka untuk menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan setiap zaman. Bisa disimpulkan bahwa hukuman peminum minuman keras boleh disesuaikan dengan realita sosial.⁶² Pendapat ini sesuai dengan banyaknya perbedaan pendapat para ulama tentang ketentuan Rasul dalam mempraktekan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

Menurut pendapat Imam Syihabudin Ahmad Ibnu Idris al Qura Dari Ulama Maliki mempunyai pendapat yang berbeda, bahwa ketetapan 80 puluh cambukan bagi peminum minuman keras merupakan ketetapan, Umar

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 352

⁶² Dalam kitabnya Syeh Abu Bakar Ibnu Muhammad Syata Addimyati tidak menjelaskan secara mendetail apakah diperbolehkan kurang dari hitungan empat puluh. Apabila had dalam minuman keras hanya merupakan kebiasaan pada zaman Rasulullah, maka jika harus ditafsiri secara heurmenetik bisa dianalogikan sesuai kebutuhan zaman. Sejauh ini beliau hanya menetapkan dalam hitungan 80, lihat Abu Bakar Ibnu Muhammad Syata Addimyati, *I'natutholibin*, Baerut: Darul 'Ashosoh, 2005, hlm. 177.

menjadikan acuan sebagaimana hitungan setiap pukulan yang dilakukan Rasul memakai pelepah kurma dan sandal, sebagaimana diterangkan diatas bahwa setiap pukulan pelepah kurma dihitung empat puluh, ketika digabung maka hasilnya delapan puluh. Kemudian Umar atas pendapat sahabat yang lain khususnya mengikuti pendapat Ali menetapkan paling sedikit hukuman had adalah 80 kali. Lain dari pendapat di atas, berdasarkan riwayat Sa'ad ibnu Abbas bahwa had cambuk bagi peminum minuman keras adalah 80 kali, karena apabila 40 kali itu sama dengan hukuman budak.⁶³

Mewakili pendapat dari ulama madzhab Hambali, menurut Ibnu Qudamah menanggapi pendapat Ali tentang penambahan hukuman bagi peminum minuman keras. Menurutnya Oleh karena jinayah peminum minuman keras terkait dengan menjaga akal yang termasuk *maqosid al Syari'ah* dan tanggung jawab dunia akhirat, maka tidak bisa disamakan dengan hukuman *qozaf* saja, sehingga penambahan menjadi 80 kali. Karena sesungguhnya penambahan dari 40 kali bisa menjadi 100 kali seperti pada had zina. Pendapat Ibnu Qudamah tersebut berdasarkan riwayat sahabat.

Adalah Ali yang mendasari alasannya kepada riwayat ketika Walid bin 'Uqbah mendapatkan hukuman cambuk atas perintah Ustman, kemudian Ali berkata bahwa Rasulullah mencambuk peminum minuman keras sebanyak 40 kali, Abu Bakar 40 kali dan Umar 80 itu semua merupakan sunnah. Oleh

⁶³ Menurut Ali bin Abi Tholib, bagi hukuman peminum minuman keras harus ditentukan dalam ketentuan khusus, meskipun alasan yang digunakan Ali untuk disamakan dengan *qozaf* karena ada persamaan sebab akibat yang ditimbulkan dari meminum minuman keras. Akan tetapi secara substansial tidak bisa diasamakan dengan had *qozaf* itu sendiri. Dengan alasan, apabila *qozaf* bisa dijadikan rujukan, tidak menutup kemungkinan had zina juga bisa menjadi rujukan pula. Muhammad Arofah ad Dasuki, *Hasyiah ad Dasuki a'la Syarhil Kabir*, (Maktabah Syamilah), ilid 4, Bairut: Darul Fikr, t.th. hlm. 156.

karena itu merupakan had bagi sebuah tindak pidana, maka had meminum minuman keras harus dikhususkan hukumanya, tidak seperti had dalam *qozaf* ataupun zina.⁶⁴

Masih Menurut Ibnu Qudamah, Rasulullah tidak menetapkan hukuman 40 sebagai ketetapan had. Karena apabila hukuman cambuk 40 kali merupakan ketetapan, maka para sahabat akan bersepakat dengan hitungan tersebut. Bisa dianggap bahwa hitungan dalam hukuman cambuk bagi peminum minuman keras dapat berdasarkan ijtihad pada setiap zaman.⁶⁵ pendapat tersebut senada dengan pendapat Imam al Rofi'i.

⁶⁴ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Muqoddasi Abu Muhammad, *loc.cit.*, hlm. 118.

⁶⁵ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Muqoddasi Abu Muhammad, *loc.cit.*, hlm. 119.